



NASKAH PERJANJIAN HIBAH

Nomor : BPKAD.030/03/III/2019

Nomor : BU.030/18/BPAD/2019

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **delapan** bulan **Maret** tahun **dua ribu sembilan belas** bertempat di Atambua, Kabupaten Belu, kami para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **WILLYBRODUS LAY.**
Jabatan : Bupati Belu
Alamat : Jl. El Tari Nomor 1 Atambua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belu, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT.**

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. El Tari Nomor 52 Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 120);
11. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.030/BPPKAD/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal permohonan hibah tanah.

Pasal 2
OBJEK HIBAH

1(satu) bidang Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belu yang digunakan sebagai lahan untuk kegiatan belajar mengajar pada SMKN 1 Atambua khususnya Program Teknik Sepeda Motor Atambua, dengan Luas tanah: 6.765 m² sebagian tanah dari luasan 15.159 m² yaitu sertifikat tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Belu Nomor 24.04.07.03.4.00005 Tahun 2011, berlokasi di Kelurahan Tulamalae (samping gedung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Belu) Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.

Pasal 3
TUJUAN

- (1) Hibah 1 (satu) Bidang Tanah ini bertujuan untuk menunjang PIHAK KEDUA dalam menyukseskan kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal.
- (2) Menunjang PIHAK KEDUA dalam membuka Unit Sekolah Baru (USB) di Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.

Pasal 4

PENERIMA HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah 1 (satu) bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Belu kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan dan dikelola sebagai tempat belajar mengajar di Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Hibah 1 (satu) bidang Tanah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Status kepemilikan aset berpindah dari semula Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belu menjadi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) PIHAK KEDUA mempergunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan OBJEK HIBAH kepada pihak lain.
- (4) Para pihak sepakat untuk melaksanakan hibah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 329 dan Pasal 335 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - (a) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
 - (b) Meminta keterangan, tanggapan, atas penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring pada huruf (a) ayat (1).
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - (a) Menyerahkan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KEDUA.
 - (b) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - (a) Menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK KESATU.
 - (b) Menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - (a) Mencatat OBJEK HIBAH dalam Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - (b) Mempergunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik.
 - (c) Melakukan pengamanan OBJEK HIBAH, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

- (d) Bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya.
- (e) Melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KESATU.
- (f) Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (g) Tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain.
- (h) Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (2) PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah ini, setelah ditandatangani, menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini, demikian pula sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini termasuk segala risiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam Naskah Perjanjian Hibah ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian secara hukum.

Pasal 10

(1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Naskah Perjanjian Hibah ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:

- (a) Disampaikan secara langsung kepada penerima; atau
- (b) Dikirim dengan surat tercatat.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditujukan ke alamat:

a. PIHAK KESATU, yaitu:

Pemerintah Kabupaten Belu

Kepada : Bupati Belu

Tembusan : Sekretaris Daerah Kabupaten Belu

Alamat : Jalan El Tari Nomor 1, Atambua, NTT

b. PIHAK KEDUA

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Kepada : Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Tembusan : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Alamat : Jalan El Tari Nomor 52 Kupang.

Atau ke alamat lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.

(3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:

- (a) pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju;
- (b) terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkan, apabila dikirimkan dengan surat tercatat; atau

- (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.
- (5) Jika pemberitahuan dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan.

Pasal 11

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga dipegang oleh PIHAK KESATU sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. 2

PIHAK KEDUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PIHAK KESATU

BUPATI BELU,



WILLYBRODUS LA



BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor : BPKAD.030/04/III/2019.

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Atambua, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Petrus Bere** dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jalan El Tari Nomor 1 Atambua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belu, yang memberikan hibah; dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Ir. Benediktus Polo Maing** dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jalan El Tari Nomor 52 Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menerima hibah; dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**, dan secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan Naskah Hibah Nomor : BPKAD.030/03/III/2019 dan Nomor : BU.030/18/BPAD/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belu berupa tanah, **PARA PIHAK** bersepakat melakukan serah terima hibah barang milik daerah berupa tanah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang milik daerah berupa 1(satu) bidang Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belu yang digunakan sebagai lahan untuk kegiatan belajar mengajar pada SMKN 1 Atambua khususnya Program Teknik Sepeda Motor Atambua, dengan Luas tanah: 6.765 m² sebagian tanah dari luasan 15.159 m² yaitu sertifikat tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Belu Nomor 24.04.07.03.4.00005 Tahun 2011, berlokasi di Kelurahan Tulamalae (samping gedung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Belu) Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima penyerahan barang milik daerah sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu);

3. Dengan terjadinya Serah terima barang milik daerah ini maka status kepemilikan aset berpindah dari semula Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belu menjadi Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Selanjutnya pengelolaan barang milik daerah tersebut menjadi tanggungjawab penerima hibah.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

PIHAK KESATU

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELU,**



DRS. PETRUS BERE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19591231 199003 1 086